



PUTUSAN
Nomor 05-16/PHPU.DPD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Agus Patminto
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Petemon IV Nomor 159E Surabaya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

- 1) Muhammad Sholeh, S.H.
- 2) Imam Syafi'i, S.H.
- 3) Samuel Hendrik Pangemanan, S.E., S.H.
- 4) Adi Darmanto, S.H. (Advokat Magang)
- 5) Syamsul Arifin, S.H. (Advokat Magang)

Kesemuanya merupakan Avokat pada “**SHOLEH & Partners**” yang beralamat di Jalan Genteng Mumhammadiyah Nomor 2b Surabaya. Telp/Fax; 031-5479527, Hp; 08123000134, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1155/KPU/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, SH., ST. | 10. Arie Achmad, SH. |
| 2. Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH. | 11. Subagio Aridarmo, SH. |
| 3. Dr. Absar Kartabrata, SH., MH. | 12. Guntoro, SH., MH. |
| 4. Abdul Qodir, SH. | 13. Rieke Savitri, SH. |
| 5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., MH. | 14. Muchamad Alfarisi, SH., M.Hum. |
| 6. Muhamad Hikmat Sudiadi, SH. | 15. Muhammad Ridwan Saleh, SH. |
| 7. Syafran Riyadi, SH. | 16. Moh. Agus Riza Hufaida, SH. |
| 8. KM Ibnu Shina Zaenudin, SH. | 17. Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. |
| 9. Dedy Mulyana, SH., MH. | |

adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor Telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Ahmad Nawardi;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Ahmad Nawardi;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Ahmad Nawardi;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Ahmad Nawardi;

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-16/PHPU.DPD/XII/2014 dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (Pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum

Tahun 2014 Pemohon adalah salah satu perseorang calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2014 dari Provinsi Jawa Timur;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan peroleh suara hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei pukul 23:30 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014, pada jam 21:30;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara yang benar di Provinsi Jawa Timur dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut :

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN SAMPANG

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada kabupaten/kota yang dimohonkan di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1. : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN SAMPANG

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Kabupaten Sampang	347. 526	2. 790	344. 736	C - 1 DB - 1

Bahwa di Kabupaten Sampang diseluruh desa Formulir C-1 ditanda tangani oleh 1 (satu) orang yang sama, terbukti dari warna dan tanda tangan yang identik. Sehingga perolehan suara aktif hampir 52 %(**347.**

526) dari suara sah seluruh calon 100 % (685. 237) jatuh pada anggota DPD yang bernama **H. Ahmad Nawaradi, S. Ag.**

4. 2. KESALAHAN DALAM ADMINISTRATIF

NOMOR URUT DCT	NAMA	TTL	STATUS	ALAT BUKTI
1	Drs. H. A. BUDIONO, M,Ed	Blitar, 19 April 1957	PNS pada saat pendaftaran	F- 12
	Drs. H. BUDIONO, M. Ed	Blitar, 19 April 1958	-	DPT ONLINE

Bahwa calon Anggota DPD yang bernama Drs. H. Budiono, M. Ed, pada dokumen/surat/ formulir pendaftaran menggunakan Nama Drs. H. A. Budiono, M. Ed, untuk mendapatkan Nomor Urut 1 karena penetapan nomor urut calon disesuaikan dengan huruf abjad dan profesi yang ditulis oleh calon adalah sebagai **PNS – SAMPAI SEKARANG**. Artinya menurut Undang-undang Pemilu **Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD**, seorang PNS aktif (belum pensiun) tidak boleh mendaftarkan diri sebagai calon Anggota DPD.

4. 3. DATA PEMILIH YANG JUMLAHNYA TIDAK SAMA

NO	JUMLAH YANG BERBEDA	KOTA SURABAYA				ALAT BUKTI
		DPR-RI	DPRD -PROV	DPRD-KOTA	DPD	
1	Surat Suara Sah Dan Tidak Sah	1. 233. 094	1. 233. 092	1. 232. 584	1. 233. 094	Db – 1
2	Jumlah Pemilih Terdaftar	2. 036. 449	3. 036. 477	2. 036. 475	3. 036. 449	Db - 1
3	Surat Suara Yang Di Distribusikan	4. 039. 179	2. 039. 115	3. 039. 128	2. 039. 176	Db – 1

NO	TEMPAT KEJADIAN	PERSOALAN YANG TERJADI	KETERANGAN
----	-----------------	------------------------	------------

	MASALAH		
P1	Di TPS 1 dan TPS 5 Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan.	Pengisian berita acara dalam penulisan ada kesamaan antara TPS 1 dan TPS 5 pesan ditulis 1 tangan. Dan banyak coretan kesan salah dalam pengisian suara sesuai pesanan.	
P2	Di TPS 9, TPS 7 dan TPS 2 Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan.	Pengisian berita acara dalam penulisan ada kesamaan antara TPS 9, TPS 7 dan TPS 2 pesan ditulis 1 tangan. Ada coretan kesan salah dalam pengisian suara serta ditandatangani oleh saksi kami padahal kami tidak mengirim saksi di tiap TPS.	
P3	Di TPS 15 Desa Barung Gagah Kecamatan Tambelangan.	Hasil C1 ditandatangani oleh 1 orang petugas. Goresan tanda tangan 1 orang.	
P4	Di TPS 13 Desa Banjar Billah.	Berita acara tidak ditandatangani oleh petugas justru saksi dari kami yang tanda tangan padahal kami tidak mengirim saksi ke semua TPS. Goresan tanda tangan 1 orang.	
P5	Di TPS 6 Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan.	Berita acara untuk saksi ditandatangani semua oleh petugas.	
P6	Di TPS 8 Desa Barung Gagah Kecamatan Tambelangan	Semua suara hanya tertuju pada 1 calon dan hanya ditandatangani oleh 1 petugas.	
P7	Di TPS10 dan TPS 2 Desa Barung Gagah Kecamatan Tambelangan.	Semua suara hanya teruju pada 2 Calon dan ditandatangani sendiri oleh petugas. Kesan goresan tangannya penanya asal.	
P8	TPS 9 Desa Gilbung Kecamatan Pangarengan.	Tanda tangan saksi ditanda tangani oleh 1 orang, dan suara hanya tertuju 1 orang.	
P9	TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 4, TPS 1, TPS 7, TPS 8	Semua suara hanya tertuju pada 1 calon dan ada di TPS 5 jumlah suara lebih banyak	

	Kelurahan Tambak Kecom Omben.	dari DPT serta tanpa ada tanda tangan dari petugas.	
P10	TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Asongka Kecamatan Omben.	Suara menumpuk di satu calon dengan prosentase 100% dari DPT (tidak ada yang golput). Goresan tanda tangan 1 orang.	
P11	TPS 1 dan TPS 2, TPS 3 Kelurahan Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang	Suara menumpuk di satu calon dengan prosentase 100% dari DPT (tidak ada yang golput). Goresan tanda tangan 1 orang.	
P13	TPS 2 dan TPS 3 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah.	Suara menumpuk di satu calon dengan prosentase 100% dari DPT (tidak ada yang golput). Goresan tanda tangan 1 orang.	
P14	TPS 1 dan TPS 4 Desa Rongdalem Kec. Omben.	Suara menumpuk di satu calon dengan prosentase 100% dari DPT (tidak ada yang golput). Goresan tanda tangan 1 orang.	
P15	TPS 4 dan TPS 10 Desa Jrenggoan Kecamatan Omben.	Suara menumpuk di satu calon dengan prosentase 100% dari DPT (tidak ada yang golput). Goresan tanda tangan 1 orang.	
P16	TPS tanpa identitas.	Berita Acara tidak ada identitas. Suara menumpuk di satu calon dengan prosentase 100% dari DPT (tidak ada yang golput). Goresan tanda tangan 1 orang.	
P17	Manipulasi data Calon DPD Nomor Urut 1. Drs. H.A. Boediono M, ED.	Baha calon Anggota DPD yang bernama Drd. H. A. Boediono, M.Ed telah memalsukan data hanya supaya ingin mendapatkan Nomor Urut 1 karena pengundian nomor urut disesuaikan berdasarkan Abjad. Berdasarkan Cek DPT Online baik NIK dan namanya ternyata hanya tertulis H. Boediono, tentu hal tersebut merugikan calon	

		lain termasuk pemohon. Serta dalam status pada saat mendaftar calon DPD saudara Boediono masih berstatus PNS (PLT Sekda Nganjuk) jatim.	
P18	Hasil Rekapitulasi KPU Kota Surabaya tidak sama.	Bahwa berdasarkan atau rekapitulasi yang telah dibacakan KPU Kota Surabaya telah terjadi selisih perhitungan akhir antara surat suara sah dan tidak sah, surat suara yang dibagikan dan jumlah pemilih yang terdaftar ternyata tidak sama dengan antara hasil perhitungan akhir DPD RI, DPR RI, DPRD Prov., DPRD Kota Surabaya.	
P19	Contoh Sampleng Kecamatan Sukomanunggal Surabaya	Terjadi selisih jumlah suara sah antara DA-I DPD (32.798) tetapi di DBD (32.872) serta ada distribusi surat suara yang lebih (seharusnya 70.65) tetapi, di jumlah akhir DA-1DPD surat suara yang diterima 114.686.	

Bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU Kota Surabaya, surat suara yang didistribusikan, surat suara sah dan tidak sah. Jumlah pemilih yang terdaftar tidak sama jumlahnya antara DPRD – RI, DPRD – PROV, DPRD – KOTA, dan DPD.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum AnggotaDPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

- Membatalkan hasil pemungutan suara DPD di Kabupaten Sampang;
- Memerintahkan KPU-RI untuk melaksanakan pemungutan suara ulang untuk calon DPD di Kabupaten Sampang;
- Mendiskualifikasi calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. A. Budiono, M.Ed dari daftar calon tetap DPD-RI Jawa Timur;
- Memerintahkan KPU Kota Surabaya untuk menggitung ulang hasil rekapitulasi suara DPRD-RI, DPRD-PROV, DPRD-KOTA dan DPD se-Kota Surabaya;

Atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-41 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1.	Bukti P1	:	Lampiran Model C1 DPD Kabupaten/Kota Sampang di beberapa TPS dan Desa serta Model DC-1 DPD Provinsi Jawa Timur.
2.	Bukti P2	:	Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPD
3.	Bukti P3	:	Model DB-1 DPD, Model DB-1 DPR, Model DB-1 DPRD Provinsi, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/ Kota Surabaya, Dapil Jawa Timur 1 dan Dapil Surabaya 3, Provinsi Jawa Timur.
4.	Bukti P4	:	Lampiran Model C1 DPD TPS 13, Desa/Kelurahan B. Billah, Kecamatan Tambengan, Kabupaten/Kota Sampang.
5.	Bukti P5	:	Lampiran Model C1 DPD TPS 06, Desa/Kelurahan TBC, Kecamatan TBC, Kabupaten/Kota Sampang.
6.	Bukti P6	:	Lampiran Model C1 DPD TPS 08, Desa/Kelurahan Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten/Kota Sampang.
7.	Bukti P7	:	Lampiran Model C1 DPD TPS 10, Desa/Kelurahan Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten/Kota Sampang.
8.	Bukti P8	:	Lampiran Model C1 DPD TPS 9, Desa/Kelurahan Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten/Kota Sampang.

9.	Bukti P9	:	Model C1 dan Lampiran Model C1 DPD di TPS dan Desa yang berada di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.
10.	Bukti P10	:	Model C1 dan Lampiran Model C1 DPD di TPS dan Desa yang berada di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.
11.	Bukti P11	:	Model C1 dan Lampiran Model C1 DPD di TPS Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 Desa Ketapang Laok yang berada di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.
12.	Bukti P12	:	Model C1 dan Lampiran Model C1 DPD di TPS 2 Desa Ketapang Laok yang berada di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.
13.	Bukti P13	:	Model C1 dan Lampiran Model C1 DPD di beberapa TPS dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.
14.	Bukti P14	:	Model C1 dan Lampiran Model C1 DPD di TPS 01 dan TPS 04 Desa/Kelurahan Rongdalem Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.
15.	Bukti P15	:	Model C1 dan Lampiran Model C1 DPD di TPS 4 dan TPS 10 Desa/Kelurahan Jrengoan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.
16.	Bukti P16	:	Model C1 dan Lampiran Model C1 DPD tanpa keterangan TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, Provinsi Jawa Timur dan beberapa artikel media mengenai kecurangan dalam pemilu di Sampang.
17.	Bukti P17	:	Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPD atas nama Drs. H.A. Budiono, M. Ed.
18.	Bukti P18	:	Model DB-1 DPD, Model DB-1 DPR, Model DB-1 DPRD Provinsi, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/Kota Surabaya, Dapil Jawa Timur 1 dan Dapil Surabaya 3, Provinsi Jawa Timur.
19.	Bukti P19	:	Model DA-1 DPD Kecamatan Sukomanunggal, Kabupaten/ Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Dapil Jawa Timur.
20.	Bukti P20	:	Model D dan Model D-1 DPD Desa Romokalisari, Kecamatan Benowo, Provinsi Jawa Timur.
21.	Bukti P21	:	Model D dan Model D-1 DPR Desa Romokalisari, Kecamatan Benowo, Provinsi Jawa Timur.
22.	Bukti P22	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPD TPS 17, Kecamatan Sukomanunggal, Kabupaten/Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

23.	Bukti P23	:	Model DB2 TPS 57 Desa/Kelurahan Wonokusumo, Kabupaten/Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Dapil Kota Surabaya 2.
24.	Bukti P24	:	Model DA2 TPS 57 Kecamatan Sukomanunggal, Kabupaten/Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Dapil Surabaya 4.
25.	Bukti P25	:	Model C, Lampiran Model C1 DPR TPS 28, Desa Sidolopo, Kecamatan Semampir, Kabupaten/ Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
26.	Bukti P26	:	Model C, Lampiran Model C1 DPR TPS 09, Desa Karangrejo/ Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kabupaten/ Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
27.	Bukti P27	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR TPS 03, Desa/Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kabupaten/Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
28.	Bukti P28	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPD, Model C2 TPS 35, Desa/Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten/Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
29.	Bukti P29	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPD, Model C2 TPS 34, Desa/Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kabupaten/Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
30.	Bukti P30	:	Model C1 TPS 01, 02, dan 36, Desa/Kelurahan Batih, Kecamatan Banyuates, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur.
31.	Bukti P31	:	Model C1 TPS 01 sampai dengan TPS 05, Desa/ Kelurahan Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten/ Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur.
32.	Bukti P32	:	Model C1 TPS 01 sampai dengan TPS 05, Desa/ Kelurahan Planggaran Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten/ Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur.
33.	Bukti P33	:	Model C1 TPS 01, 03, 04 dan 05, Desa/Kelurahan Tapaan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur.
34.	Bukti P34	:	Model C1 TPS 01 dan 02, Desa/Kelurahan Terosan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur.
35.	Bukti P35	:	Model C1 TPS 01 sampai dengan TPS 05, Desa/ Kelurahan Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur.
36.	Bukti P36	:	Model C1 TPS 01 sampai dengan TPS 05, Desa/ Kelurahan Tlagah, Kecamatan Banyuates,

			Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur.
37.	Bukti P37	:	Model C1 TPS 01, 02, 06, 07 dan 08, Desa/ Kelurahan Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur.
38.	Bukti P38	:	Model C1 TPS 01 dan 02, Desa/Kelurahan Olor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur.
39.	Bukti P39	:	Model C1 TPS 01, 02, 06, 07 dan 08, Desa/ Kelurahan Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur.
40.	Bukti P40	:	Model C1 TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 07, Desa/ Kelurahan Nagasareh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur
41.	Bukti P41	:	Model C1 TPS 01, 02, 03, 05 dan 06, Desa/ Kelurahan Morbath, Kecamatan Banyuates, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.c/PAN.MK/2014, dan diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pemohon yang mendalilkan di Kabupaten Sampang diseluruh Desa Formulir C-1 ditandatangani 1 (satu) orang yang sama, terbukti dari garis tangan yang identik. Sehingga perolehan suara aktif hampir 52% (347.526) dan suara sahseluruh calon100% (685 237) jatuh pada anggota DPD H. Ahmad Nawardy, S.Ag.
- b. Bahwa Pemohon yang mendalilkan Calon Anggota DPD yang bernama Drs.H. BUDIONA, M.Ed, pada dokumen/surat/formulir pendaftaran menggunakan nama Drs. H.A. BUDIONA, M.Ed, untuk mendapatkan Nomor Urut 1 karena penetapan nomor urut calon disesuaikan dengan hurup abjad dan profesi yang ditulis oleh calon adalah sebagai PNS-SAMPAI SEKARANG artinya menurut Undang-Undang Pemilu Nomor

10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. seorang PNS aktif (belumpensiun) tidak boleh mendaftar diri sebagai calon anggota DPD.

- c. Bahwa kedua dalil Pemohon tersebut diatas, bukanlah objek dalam perkara PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014. Sehingga, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh Termohon.
2. Bahwa dalil dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil Pokok Permohonan.

B.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN SAMPANG

- a. Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Kabupaten Sampang.

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Selisih	Alat Bukti
1	Kabupaten Sampang	347.526	2.7960	344.736	C-1 DB-1

Bahwa Pemohon yang mendalilkan di Kabupaten Sampang diseluruh desa Formulir C-1 ditandatangani 1 (satu) orang yang sama, terbukti dari garis tangan yang identik. Sehingga perolehan suara sama, terbukti dari warna dan garis tandatangan yang identik. Sehingga perolehan suara akhir hampir 52% (347.526) dari suara sah seluruh calon 100% (658.237) jatuh pada calon anggota DPD yang bernama H. Ahmad Nawardi, S. Ag.

- b. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Form C-1 ditandatangani 1 (satu) orang yang sama, terbukti dari garis tanganyangidentik, sehingga perolehan suara akhir hampir 52% (347.526) dari suara sah seluruh calon 100% (658.237) jatuh pada calon anggota DPD yang bernama H. Ahmad Nawardi, S.Ag. hanyalah dalil yang mengada-ada, asumsi dan tidak punya bukti yang cukup karena tidak ada korelasinya.
- c. Bahwa hasil perolehan suara DPD di Kabupaten Sampang merupakan hasil dari proses penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil yang berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas dan rahasia.
- d. Bahwa selama proses tahapan Pemilu di Kabupaten Sampang dalam setia tahapannya, khususnya pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungansuara di TPS-TPS, rekapitulasi suara di PPS-PPS, dan rekapitulasi suara di PPKserta rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Sampang, tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwasacam dan Panwaslukada Sampang terhadap proses hasil perolehannya yang di duga ada kecurangan ataupun manipulasi suara pada penyelenggaraan Pemilu khususnya pada perolehan suara calon Anggota DPD-DPD di Kabupaten Sampang.
- e. Bahwa selama proses rekapitulasi semenjak dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sampang, tidak saksi-saksi yang hadir dari DPD yang keberatan (tidak yang mengisi Formulir D-2, DA-2, DB-2) terhadap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara yang ada di Kabupaten Sampang, selama tahapan berlangsung.
- f. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan-tahapan dalam proses Pemilihan Umum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2 yang dikeluarkan Termohon sudah tepat dan benar.

- g. Bahwa atas dasar tersebut, dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan tidak diterima

B.2. KESALAHAN DALAM ADMINISTRATIF

No. Urut OCT	Nama	TTL	Status	Alat Bukti
1	Drs. H.A. Budiono, M.Ed.	Blitar, 19 April 1957	PNS pada saat mendaftar	F-12
	Drs. H. Budiono, M.Ed	Blitar, 19 April 1958		DPT Online

- a. Bahwa Pemohon yang mendalilkan Calon Anggota DPD yang bernama Drs. H. BUDIONA, M.Ed, pada dokumen/surat/formulir pendaftaran menggunakan nama Drs, H.A. BUDIONA, M.Ed, untuk mendapatkan Nomor Urut 1 karena penetapan nomor urut calon disesuaikan dengan hurup abjad dan profesi yang ditulis oleh calon adalah sebagai PNS-SAMPAI SEKARANG artinya menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Seorang PNS aktif (belum pensiun) tidak boleh mendaftar diri sebagai calon anggota DPD.
- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan kesalahan dalam administratif. Karena hanya kesalahan administratif maka dalil Pemohon bukanlah objek dalam perkara PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

B.3. DATA PEMILIH YANG JUMLAHNYA TIDAK SAMA

- a. Bahwa Pemohon yang mendalilkan data yang dikeluarkan oleh KPU Kota Surabaya, surat suara yang didistribusikan, surat suara sah dan tidak sah, jumlah pemilih yang terdaftar tidak sama jumlahnya antara DPR RI, DPRD Prov, DPRD Kota dan DPD.

- b. Bahwa perbedaan jumlah data pemilih hanyalah bersifat administratif saja dalam data Termohon, dan Termohon telah membuat data pemilih baru yang sesuai dan valid.
- c. Bahwa dalil Pemohon bukanlah objek dalam perkara PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-07.JATIM.1 sampai dengan Bukti T-07.JATIM.125 dan disahkan dalam persidangan sebagai berikut.

1.	Bukti T-07.JATIM.1	:	Model DB-1 DPR
----	--------------------	---	-----------------------

			Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
2.	Bukti T-07.JATIM.2	:	Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
3.	Bukti T-07.JATIM.3	:	Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
4.	Bukti T-07.JATIM.4	:	Model DB-1 DPRD Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
5.	Bukti T-07.JATIM.5	:	Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2014 tanggal 9 April 2014 tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2014
6.	Bukti T-07.JATIM.6	:	Berita Acara PPK Simokerto Nomor 09/BA.PPK/IV/2014 tanggal 20 April 2014 terkait Pencatatan Jumlah Surat Suara
7.	Bukti T-07.JATIM.7	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Gunung Anyar dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
8.	Bukti T-07.JATIM.8	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Bulak dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
9.	Bukti T-07.JATIM.9	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Pakal dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
10.	Bukti T-07.JATIM.10	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

			Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Asemrowo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
11.	Bukti T-07.JATIM.11	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Mulyorejo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
12.	Bukti T-07.JATIM.12	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sukomanunggal dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
13.	Bukti T-07.JATIM.13	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tenggilis Mejoyo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
14.	Bukti T-07.JATIM.14	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Jambangan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
15.	Bukti T-07.JATIM.15	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Gayungan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
16.	Bukti T-07.JATIM.16	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Semampir dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
17.	Bukti T-07.JATIM.17	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tandes dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
18.	Bukti T-07.JATIM.18	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Bubutan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
19.	Bukti T-07.JATIM.19	:	Model DA-1 DPR RI

			Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Pabean Cantian dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
20.	Bukti T-07.JATIM.20	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Simokerto dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
21.	Bukti T-07.JATIM.21	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Genteng dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
22.	Bukti T-07.JATIM.22	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Gubeng dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
23.	Bukti T-07.JATIM.23	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sukolilo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
24.	Bukti T-07.JATIM.24	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tambaksari dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
25.	Bukti T-07.JATIM.25	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sawahan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
26.	Bukti T-07.JATIM.26	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tegalsari dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
27.	Bukti T-07.JATIM.27	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Wonokromo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014

28.	Bukti T-07.JATIM.28	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Wiyung dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
29.	Bukti T-07.JATIM.29	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Rungkut dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
30.	Bukti T-07.JATIM.30	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Karangpilang dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
31.	Bukti T-07.JATIM.31	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dukuh Pakis dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
32.	Bukti T-07.JATIM.32	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Benowo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
33.	Bukti T-07.JATIM.33	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Lakarsantri dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
34.	Bukti T-07.JATIM.34	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Kenjeran dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
35.	Bukti T-07.JATIM.35	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sambikerep dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
36.	Bukti T-07.JATIM.36	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Gunung Anyar dalam Pemilu

			Anggota DPR Tahun 2014
37.	Bukti T-07.JATIM.37	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Bulak dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
38.	Bukti T-07.JATIM.38	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Pakal dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
39.	Bukti T-07.JATIM.39	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Asemrowo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
40.	Bukti T-07.JATIM.40	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Mulyorejo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
41.	Bukti T-07.JATIM.41	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sukomanunggal dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
42.	Bukti T-07.JATIM.42	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tenggilis Mejoyo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
43.	Bukti T-07.JATIM.43	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Jambangan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
44.	Bukti T-07.JATIM.44	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Gayungan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
45.	Bukti T-07.JATIM.45	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat

			Kecamatan Semampir dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
46.	Bukti T-07.JATIM.46	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tandes dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
47.	Bukti T-07.JATIM.47	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Bubutan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
48.	Bukti T-07.JATIM.48	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Pabean Cantian dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
49.	Bukti T-07.JATIM.49	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Simokerto dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
50.	Bukti T-07.JATIM.50	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Genteng dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
51.	Bukti T-07.JATIM.51	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Gubeng dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
52.	Bukti T-07.JATIM.52	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tambaksari dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
53.	Bukti T-07.JATIM.53	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sawahan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
54.	Bukti T-07.JATIM.54	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

			Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tegalsari dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
55.	Bukti T-07.JATIM.55	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Wonokromo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
56.	Bukti T-07.JATIM.56	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Wiyung dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
57.	Bukti T-07.JATIM.57	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Rungkut dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
58.	Bukti T-07.JATIM.58	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Karangpilang dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
59.	Bukti T-07.JATIM.59	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dukuh Paris dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
60.	Bukti T-07.JATIM.60	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Benowo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
61.	Bukti T-07.JATIM.61	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Lakarsantri dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
62.	Bukti T-07.JATIM.62	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Kenjeran dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
63.	Bukti T-07.JATIM.63	:	Model DA-1 DPR RI

			Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sambikerep dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
64.	Bukti T-07.JATIM.64	:	Model DA-1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Krembangan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
65.	Bukti T-07.JATIM.65	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Gunung Anyar dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
66.	Bukti T-07.JATIM.66	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Bulak dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
67.	Bukti T-07.JATIM.67	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Pakal dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
68.	Bukti T-07.JATIM.68	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Asemrowo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
69.	Bukti T-07.JATIM.69	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Mulyorejo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
70.	Bukti T-07.JATIM.70	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sukomanunggal dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
71.	Bukti T-07.JATIM.71	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tenggilis Mejoyo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014

72.	Bukti T-07.JATIM.72	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Jambangan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
73.	Bukti T-07.JATIM.73	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Gayungan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
74.	Bukti T-07.JATIM.74	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Semampir dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
75.	Bukti T-07.JATIM.75	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tandes dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
76.	Bukti T-07.JATIM.76	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Bubutan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
77.	Bukti T-07.JATIM.77	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Pabean Cantian dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
78.	Bukti T-07.JATIM.78	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Simokerto dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
79.	Bukti T-07.JATIM.79	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Genteng dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
80.	Bukti T-07.JATIM.80	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Gubeng dalam Pemilu Anggota

			DPR Tahun 2014
81.	Bukti T-07.JATIM.81	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sukolilo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
82.	Bukti T-07.JATIM.82	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tambaksari dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
83.	Bukti T-07.JATIM.83	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sawahan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
84.	Bukti T-07.JATIM.84	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Teglasari dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
85.	Bukti T-07.JATIM.85	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Wonokromo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
86.	Bukti T-07.JATIM.86	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Wiyung dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
87.	Bukti T-07.JATIM.87	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Rungkut dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
88.	Bukti T-07.JATIM.88	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Karangpilang dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
89.	Bukti T-07.JATIM.89	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat

			Kecamatan Dukuh Pakis dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
90.	Bukti T-07.JATIM.90	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Benowo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
91.	Bukti T-07.JATIM.91	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Lakarsantri dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
92.	Bukti T-07.JATIM.92	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Kenjeran dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
93.	Bukti T-07.JATIM.93	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sambikerep dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
94.	Bukti T-07.JATIM.94	:	Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Krembangan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
95.	Bukti T-07.JATIM.95	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Gunung Anyar dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
96.	Bukti T-07.JATIM.96	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Bulak dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
97.	Bukti T-07.JATIM.97	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Pakal dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
98.	Bukti T-07.JATIM.98	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

			Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Asemrowo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
99.	Bukti T-07.JATIM.99	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Mulyorejo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
100.	Bukti T-07.JATIM.100	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sukomanunggal dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
101.	Bukti T-07.JATIM.101	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tenggilis Mejoyo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
102.	Bukti T-07.JATIM.102	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Jambangan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
103.	Bukti T-07.JATIM.103	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Gayungan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
104.	Bukti T-07.JATIM.104	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Semampir dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
105.	Bukti T-07.JATIM.105	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tandes dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
106.	Bukti T-07.JATIM.106	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Bubutan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
107.	Bukti T-07.JATIM.107	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota

			Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Pabean Cantian dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
108.	Bukti T-07.JATIM.108	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Simokerto dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
109.	Bukti T-07.JATIM.109	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Genteng dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
110.	Bukti T-07.JATIM.110	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Gubeng dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
111.	Bukti T-07.JATIM.111	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sukolilo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
112.	Bukti T-07.JATIM.112	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tambaksari dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
113.	Bukti T-07.JATIM.113	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sawahan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
114.	Bukti T-07.JATIM.114	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Tegalsari dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
115.	Bukti T-07.JATIM.115	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Wonokromo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014

116.	Bukti T-07.JATIM.116	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Wiyung dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
117.	Bukti T-07.JATIM.117	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Rungkut dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
118.	Bukti T-07.JATIM.118	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Karangpilang dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
119.	Bukti T-07.JATIM.119	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dukuh Pakis dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
120.	Bukti T-07.JATIM.120	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Benowo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
121.	Bukti T-07.JATIM.121	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Lakarsantri dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
122.	Bukti T-07.JATIM.122	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Kenjeran dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
123.	Bukti T-07.JATIM.123	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Sambikerep dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
124.	Bukti T-07.JATIM.124	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Krembangan dalam Pemilu

		Anggota DPR Tahun 2014
125.	Bukti T-07.JATIM.125	: Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Wonokoco dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Abd. Manaf

- Saksi berdomisili di Dusun Kokon, Desa Meteng, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Omben.
- Perolehan suara tertinggi untuk calon anggota legislatif DPD di kecamatan Omben adalah Ahmad Nawardi.
- Saksi menyatakan tidak ada kejadian khusus yang ditemukan oleh saksi.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Ahmad Nawardi memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor .../PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWEWANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa setelah mencermati, memperhatikan dan mempelajari posita atau pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, ternyata dalil-dalil tersebut keseluruhannya merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DPRD Kabupaten Tahun 2014, yang masuk dalam kualifikasi putusan Pejabat Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD.

2. Bahwa walaupun benar keberatan Pemohon atas tindakan Termohon, bukan berarti Pemohon mengabaikan syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah dalam beracara dengan tidak mencantumkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon karena itu sama saja dengan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi, Oleh karena itu objek sengketa bukan merupakan domain Mahkamah untuk mengadili.
3. Bahwa Pemohon keberatan atas tindakan Termohon meloloskan calon Nomor Urut 1 sebagai calon DPD yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi tetap tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan dimaksud, karena bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilu melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010.
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97 disebutkan “.....*hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, sengketa hasil yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau*

yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung)." Dengan demikian jelas, bahwa pelanggaran administratif masuk ranah Bawaslu atau setidaknya PTUN.

5. Bahwa Pihak Terkait ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah berkaitan dengan keberatan hasil penghitungan suara pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilu (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparat penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal. 56);
6. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena bukan merupakan obyek perselisihan pemilu terkait sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum *juncto* Keputusan MK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Beracara dalam sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Povinsi dan DPRD Kabupaten.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dimohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa Pemohon mempersalahkan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari dapil Jawa Timur antara lain berkaitan dengan:

A. TENTANG PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI PROVINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh KPU RI pada tanggal 4 Mei 2014 telah ditetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum calon anggota DPD RI untuk daerah pemilihan Jawa Timur, selanjutnya dituangkan kedalam Formulir E-1 DPD sebagaimana didalam lampiran dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 disebutkan perolehan suara DPD pada daerah pemilihan Jawa Timur adalah :

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara anggota DPD pada Daerah Pemilihan Jawa Timur (bukti PT-2)

No.	Nama calon Anggota DPD berdasarkan peringkat perolehan suara	Perolehan Suara	Peringkat
1.	Hj. EMILIA CONTESSA	1.660.542	I*
2.	ABDUL QADIR AMIR HARTONO, S.E.,S.H.,M.H.	917.275	II*
3.	H.AHMAD NAWARDI,S.Ag	898.647	III*
4.	Drs.H.A.BUDIONO,M.Ed	871.422	IV*
5.	DWI ASTUTIK,S.Ag.M.S.i	838.996	V
6.	KHODIJATUL QODRIYAH,S.Ag.,M.M.PUB,M.Si	765.397	VI
7.	AGUS PATMINTO	751.953	VII

Keterangan Tabel:

- 1) Bahwa yang berhak menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi adalah 4 orang dengan perolehan suara terbanyak di setiap daerah/provinsi

- 2) Bahwa sesuai dengan Penetapan KPU Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, yang menyatakan Calon Terpilih DPD Provinsi Jawa Timur adalah (1) Hj. EMILIA CONTESSA, (2) ABDUL QADIR AMIR HARTONO,S.E.,S.H.,M.H. (3) **H.AHMAD NAWARDI,S.Ag**(4) Drs.H.A.BUDIONO,M.Ed
- 3) Bahwa Antara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih suara sebanyak 146.694suara, sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel diatas
- 4) Bahwa para Pemohon maupun Pihak Terkait tidak ada perbedaan penghitungan terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel diatas.

A.1 KABUPATEN SAMPANG

Dalam pokok perkara Permohonan baik Pemohon mempermasalahkan Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Sampang sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini: **(bukti PT-3)**

Tabel 2
PEMOHON

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Selisih	Alat Bukti
1	Kabupaten Sampang	347.526	2.790	344.736	C-1,DB-1

Keterangan dari Pihak Terkait atas tabel dari Pemohon:

- 1) Bahwa Pemohon dalam menyusun permohonannya tidak sesuai dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2014
- 2) Bahwa selisih perolehan tersebut bukan selisih Perhitungan Perolehan Suara antara Pemohon dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon

- 3) Bahwa selisih dalam tabel tersebut diatas adalah selisih antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait
- 4) Bahwa total suara sah di daerah Kabupaten Sampang sebanyak 658.273 Suara
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melanggar Aturan karena Pihak Terkait mendapatkan suara 52 % (347.526)

Bahwa berdasarkan tabel dan keterangan diatas dalil Pemohon tentang hasil perolehan suara yang dikeluarkan oleh Termohon tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh memperoleh suara lebih dari 50% suara dalam suatu daerah).

Bahwa dalam dalilnya Pemohon hanya mendasarkan kepada adanya ketidak wajaran, menduga-duga, oleh karena itu Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil yang tidak berdasarkan hukum.

B. TENTANG KESALAHAN DALAM ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMILU

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya Kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik itu mengenai administrasi calon anggota DPD yang tidak memenuhi persyaratan maupun administrasi teknis pelaksanaan
2. Bahwa terhadap dugaan adanya kesalahan administrasi tersebut tentu bukan kewenangan Pihak Terkait untuk menjawabnya karena sepenuhnya menjadi domain dari Termohon, terlepas dari dugaan tersebut yang nanti akan dibuktikan dan dijawab oleh Termohon, dalam jawaban ini Pihak Terkait mengapresiasi setinggi-tingginya upaya dan kerja keras Termohon dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum yang telah berjalan tertib dan damai sesuai dengan Undang-Undang Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AUPB.
3. Bahwa Meskipun demikian Pihak Terkait hanya ingin menegaskan bahwa jika memang ada pelanggaran administrasi yang dilakukan Termohon,

maka Pemohon seharusnya mengajukan keberatan dan atau gugatan ke PTUN.

4. Bahwa didalam perbaikan Permohonan yang dilakukan Pemohon, Pemohon mengatakan ada beberapa persoalan yang terjadi dan menjadi sangat subjektif karena menuduh secara tidak langsung Pihak terkait menjadi Pelakunya, maka dalam hal administratif ini Keterangan Pihak Terkait akan dituangkan sebagai berikut:

a. Tentang Penulisan Berita Acara Pemilihan

Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 1 dan TPS 5 (bukti PT-05/FotokopiscanFormulir C-1), TPS 9, TPS 7 dan TPS 2 (bukti PT-06/FotokopiscanFormulir C-1) Desa Tembalengan Kecamatan Tembalengan, pengisian Berita Acara dalam penulisan ada kesamaan, begitu juga antara TPS 1 dan TPS 5 pesan ditulis 1 tangan dan banyak coretan sehingga terkesan salah dalam pengisian suara sesuai pesanan;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas tidak jelas karena hanya menduga-duga bahwa tulisannya mirip, identik sehingga mengambil kesimpulan yang menyesatkan karena dengan mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan oleh satu orang berdasarkan pesanan tertentu
- Bahwa Dalil Pemohon bukan pada ranah substansial dari objek sengketa seperti kesalahan penghitungan dan atau perbedaan atau selisih perhitungan suara antara Pemohon dengan Termohon
- Bahwa perbuatan Pemohon yang menuduh dilakukan oleh satu orang tentu harus di buktikan secara hukum baik berdasarkan saksi dan keterangan ahli forensik yang menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan oleh satu orang
- Bahwa Pemohon juga tidak jelas dalam mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan berdasarkan pesanan tertentu (siapa yang memesan dan kepada siapa dia memesan)
- Bahwa walaupun ada perbuatan tersebut, sampai hari ini Pemohon tidak pernah melakukan laporan kepada pihak yang berwenang

b. Tentang Penandatanganan Berita Acara Pemilihan

1) Bahwa dalam perbaikan permohonan Pemohon mendalilkan beberapa permasalahan yang terdapat di dalam penandatanganan Berita Acara diantaranya adalah sebagai berikut;

a) Berita Acara di Kecamatan Tambelangan

- Bahwa TPS 7 Kecamatan Tambelangan, Berita Acara ditandatangani oleh saksi Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah mengirimkan saksi (**vide bukti PT-05/FotokopiscanFormulirC-1**)
- Bahwa di TPS 13 Desa Banjar Billah, menurut Pemohon Berita Acara tidak ditandatangani oleh petugas akan tetapi ditandatangani oleh saksi dari Pemohon padahal Pemohon Tidak mengirimkan saksi (**bukti PT-07/FotokopiscanFormulir C-1**)
- Bahwa Di TPS 8 Desa Burung Gagah Kecamatan. Tambelangan semua saksi ditandatangani oleh petugas dan ditandatangani oleh 1 orang (**bukti PT-08/FotokopiscanFormulir C-1**)
- Bahwa TPS 10 dan TPS 2 Desa Barung Gagah Kecamatan Tambelangan terdapat goresan tanda tangan 1 Orang (**bukti PT-9/FotokopiscanFormulir C-1**)

b) Berita Acara di Kecamatan Pangarengan

- Bahwa TPS 9 Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan, tanda tangan saksi ditandatangani oleh satu orang (**bukti PT-10/FotokopiscanFormulir C-1**)

c) Berita Acara di Kecamatan Omben

- Bahwa Pemohon Mendalilkan di TPS 1 – TPS 9 Kelurahan Tombak Kecamatan Omben terdapat goresan tanda tangan 1 orang (**bukti PT-11/FotokopiscanFormulirC-1**)
- Bahwa di TPS 1-2 Kelurahan Angsokah kec.Omben terdapat goresan tanda tangan 1 orang (**bukti PT-12/FotokopiscanFormulir C-1**)

- Bahwa TPS 2 – TPS 6 Kelurahan Kebun Sareh Kecamatan Omben terdapat goresan tanda tangan 1 orang (**bukti PT-13/FotokopiscanFormulir C-1**)
- Bahwa TPS 1 dan TPS 4 Desa Rongga Dalem terdapat goresan tanda tangan satu Orang (**bukti PT-14/FotokopiscanFormulir C-1**)

d) Berita Acara di Kecamatan Ketapang

- Bahwa TPS 1 , TPS 2, TPS 3 Kelurahan Ketapang Laok Kecamatan Ketapang terdapat goresan tanda tangan 1 orang (**bukti PT-15/FotokopiscanFormulir C-1**)

e) Berita Acara di Kecamatan Sakobanah

- Bahwa TPS 2 dan TPS 3 Desa Tobai Barat terdapat goresan tanda tangan 1 orang (**bukti PT-16/FotokopiscanFormulir C-1**)

- 2) Bahwa terhadap dalil dalil tersebut diatas tentu akan dijawab dan dijelaskan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu karena berhubungan dengan teknis pelaksanaan;
- 3) Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya merasa tidak dirugikan dan tidak diuntungkan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Termohon karena menurut Pihak Terkait Pemohon terlalu mengada-ngada;
- 4) Bahwa berdasarkan Berita Acara yang ada dalam bukti (TP 05-16) tersebut diatas, maka tidak ada saksi baik saksi DPD dan atau saksi DPD yang keberatan atas penghitungan hasil perolehan suara di setiap TPS

Bahwa dalam hal goresan tanda tangan yang menurut Pemohon satu goresan tanda tangan tentu itu harus dibuktikan secara forensik;

- 5) Bahwa perbuatan memalsukan tanda tangan merupakan perbuatan tindak pidana yang harus jelas locus dan tempusnya dilakukan oleh siapa dan dimana, sedangkan pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan hal tersebut sehingga dapat dikatakan apa yang disampaikan oleh Pemohon bukanlah perbuatan hukum;

- 6) Bahwa sampai hari ini dalam hal goresan tanda tangan yang dilakukan oleh seseorang, Pemohon tidak pernah menuangkannya dalam nota keberatan dalam berita acara dan atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang (Kepolisian)

C. TENTANG JUMLAH DATA YANG TIDAK SAMA

Bahwa dalam dalil gugatannya Pemohon mendalilkan adanya perbedaan data antara DPR RI, DPD, DPD PROVINSI dan DPRD KOTA sebagaimana terlihat dalam tabel berikut

Tabel 3 Pemohon

No	JUMLAH YANG BERBEDA	KOTA SURABAYA				Alat Bukti
		DPR-RI	DPRD PROV	DPRD KOTA	DPD	
	Surat Suara Yang Sah dan Tidak Sah	1.233.094	1.233.092	1.232.584	1.233.094	DB-1
	Jumlah Pemilih Terdaftar	2.036.449	2.036.447	2.036.475	2.036.449	DB-1
	Surat Suara Yang Didistribusikan	2.039.179	2.039.115	2.039.128	2.039.176	DB-1

Keterangan dari Pihak Terkait atas tabel Pemohon:

- 1) Bahwa tabel Pemohon tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya karena Pemohon sendiri tidak memberikan keterangan akan maksud yang ditunjukkannya;
- 2) Bahwa berdasarkan tabel yang di dalilkan oleh Pemohon maka tidak ada terjadi penggelembungan suara di Kota Surabaya, karena Suara yang sah dan tidak sah (yang dipakai) jauh lebih sedikit dibanding jumlah DPT
- 3) Bahwa Pihak Terkait dalam mengikuti proses Pemilu tidak melakukan pelanggaran apapun

- 4) Bahwa Suara yang didistribusikan tidak ada permasalahan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar, di daerah lain justru kekurangan surat suara
- 5) Bahwa untuk perbedaan jumlah DPT DPR RI sama dengan jumlah DPD begitupun surat suara yang sah dan tidaknya (surat suara yang digunakan)
- 6) Bahwa Pemohonmempermasalahkan perbedaan DPT dan kertas suara yang digunakan antara DPRD Provinsi dengan DPRD Kota menurut Pihak Terkait itu domain Termohon untuk menjawabnya dan tidak ada relevansinya untuk dipermasalahkan karena permohonan Pemohon masih berupa asumsi dan dugaan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menjadi terang dan jelas dalam hal pemilihan DPR RI dan DPD semenjak awal tidak ada permasalahan didalamnya karena dugaan jumlah data yang tidak sama itu ada di DPT DPRD PROVINSI dengan DPRD KOTA bukan di DPD atau DPR RI (**bukti PT 4**)

D. TENTANG SUARA TERTUJU PADA CALON TERTENTU

1. Bahwa dalam perbaikan permohonannya Pemohon mendalilkan adanya beberapa masalah dalam proses pemilihan umum di TPS 8 Desa Barung Gagah Kecamatan Tembelangan, TPS 10 dan TPS 2 Desa Barung Gagah Kecamatan Tambelang, TPS 9 Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 4, TPS 1, TPS 7, TPS 8 Kelurahan Tambak Kecamatan Omben, TPS 1, TPS 2 Kelurahan Asongka, Kecamatan Omben, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kelurahan Ketapang Laok Kecamatan Ketapang, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Kelurahan Kebunsareh Kecamatan Omben, TPS 2 dan TPS 3 Desa Tobai Barat Kecamatan Sakobanan, TPS 1 dan TPS 4 Desa Ronggadalem Kecamatan Omben, TPS 4 dan TPS 10 Desa Jranggoan Kecamatan Omben, Kesemuanya dalam TPS Tersebut diatas tertuju untuk satu calon tertentu
2. Bahwa logika Pemohon yang menyatakan bahwa setiap TPS tersebut Tertuju untuk satu calon tentu berlebihan, tendensius dan tidak berdasar

karena mendapatkan suara mayoritas dalam setiap TPS tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Bahwa alasan Pemohon yang mempermasalahkan suara di TPS dengan suara mayoritas untuk calon tertentu tendensius karena pemohon hanya mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait sedangkan untuk calon lain yang mendapatkan suara mayoritas di TPS lain (dengan jumlah TPS yang lebih banyak) pihak Pemohon tidak mempermasalahkannya
4. Bahwa perolehan Pihak Terkait dominan di TPS tersebut tentu merupakan hal yang wajar karena dari semenjak awal Pemohon yang lahir di Sampang menjadikan Sampang sebagai basis perolehan suara Pemohon disamping beberapa daerah di tempat lainnya
5. Bahwa ada hal yang Pemohon lupakan, Pihak Terkait pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim dari Dapil Sampang, sehingga sangatlah wajar kalau Pihak Terkait Lebih dikenal oleh masyarakat Ketimbang Pemohon di Dapil tersebut
6. Bahwa banyak hal yang telah Pihak Terkait Lakukan untuk masyarakat Sampang dan sekitarnya sewaktu menjabat anggota DPRD Provinsi Jatim, karena itulah mereka mungkin ingat dan membalasnya dengan memberikan suaranya untuk Pihak Terkait ketimbang Pemohon
7. Bahwa Pihak Terkait selama menjadi peserta pemilihan umum anggota DPD tahun 2014 tidak pernah dipanggil atau berurusan dengan Panwaslu dan Bawaslu apalagi dengan pihak yang berwenang(Kepolisian) karena apa yang dilakukan Pihak Terkait tidak pernah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam petitumnya Pemohon memohonkan kepada Mahkamah agar menginstruksikan Termohon mengulang seluruh proses pemilihan di Kota Surabaya, hal ini tentu merupakan alasan yang mengada-ngada mengingat Pemohon merupakan calon DPD dari PROVINSI JATIM dimana di Kota Surabaya tidak ada masalah dalam pelaksanaannya.

Bahwa dengan demikian permohonan pemohon menjadi bias dan kabur karena apa yang didalilkan tidak sesuai dengan apa yang dibuktikan.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPD Provinsi Jawa Timur, sepanjang di Kabupaten Sampang dan Surabaya.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-16 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1	PT-1	Kartu Tanda Penduduk
2	PT-2	Formulir E-1 Jumlah Suara Sah Calon DPD RI Pemilihan Umum Tahun 2014
3	PT-3	Formulir DB 1 Kabupaten Sampang
4	PT-4	Formulir DB 1 Kota Surabaya
5	PT-5	Foto Copy scan Model C-1 Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan
6	PT-6	Fotokopiscan Formulir C-1 Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan
7	PT-7	Fotokopiscan Formulir C-1 Desa B.Billah Kecamatan

		Tambelangan
8	PT-8	Fotokopiscan FormulirC-1 Des TPS 13 Burung Gagah Kecamatan Tambelangan
9	PT-9	Fotokopiscan FormulirC-1 Des Burung Gagah Kecamatan Tambelangan TPS 10 dan TPS 2 Desa Barung Gagah
10	PT 10	Fotokopiscan FormulirC-1 Des Burung Gulbung Desa panjarengan
11	PT 11	Fotokopiscan FormulirC-1 Desa Tombak Kecamatan Omben TPS 1 –TPS 9
12	P 12	Fotokopiscan FormulirC-1 Desa Asongka Kecamatan Omben TPS 12-6
13	P-13	Fotokopiscan FormulirC-1 Desa Omben Kecamatan Omben
14	PT-14	Fotokopiscan FormulirC-1 Desa Ronggo Dalem Kecamatan Omben
15	PT-15	Fotokopiscan FormulirC-1 Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang
16	PT-16	Fotokopiscan FormulirC-1 Desa Tebai Barat Kecamatan Sabebenah

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan tertulis bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPD secara Nasional berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, sebagai berikut:

NO	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H. A. Budiono, M.Ed.	871,422
2	Drs. H. A. Muhaimin, MT.	719,741

3	Abdul Djalil, LTC.	661,537
4	Abdul Qadir Amir Hartono, SE, SH, MH.	917,275
5	Drs. H. Abdul Sudarsono.	576,253
6	H. Achmad Soedja'i, SH, M.M.	704,259
7	Agus Patminto.	751,953
8	H. Ahmad Nawardi, S.Ag.	898,647
9	Ainul Yakin.	418,824
10	Akhmad Taufiq.	398,056
11	Ali Assegaf.	397,597
12	Ali Wahdin.	311,236
13	Andi Ahmad Setyobudi.	112,701
14	Bambang J. Pramono, S.Si.	152,178
15	Hj. Chofsoh Wahyuni, S.Pd, M.Si.	230,512
16	Desemba Sagita Alexandra NT.	135,200
17	Dwi Astutik, S.Ag, M.Si.	838,996
18	Hj. Emilia Contessa.	1,660,542
19	Dr. H. M. Markum Singodimedjo.	659,087
20	Imam Mul Huda, S.H.	78,418
21	Imam Supeno.	412,016
22	Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsjaroh, B.A, S,H, M.A.	379,710
23	Khodijatul Qodriyah, S.Ag, M.M, PUB, M.Si.	765,397
24	KH. M. Hasib Wahab Chasbullah, S.I.P.	473,070
25	Drs. H. Mardjito Gisan Atmojo.	260,702
26	Drs. H. Mashuri, M.Si.	345,894
27	Mei Eko Rusianto.	34,709
28	H. Moch. Hamzah, S.T, M.M.	253,351
29	Drs. Moh. Shaleh.	182,819
30	Muhammadiyah Agus Muslim, S.H.	78,605
31	Nursio.	45,698
32	R. Moerdjoko, S.Pd.	103,649
33	Siti Aminah, S.E, M.M.	220,020
34	Subhan, S.Pd.	345,127
35	Titin Sudarwati.	86,187
36	Warsono, S.H.	35,483

37	Wasis Siswoyo, S.H.	50,707
38	Wasono Nugrohadi, S.H, M.H.	44,386
39	Yulyani.	279,023
40	Hj. Zuhariah.	343,524
Jumlah Suara Sah Suara Calon		16,234,511

3. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil pemilihan umum anggota DPD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Nomor 417/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagai berikut:

NO	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1.	Drs. H.A. Budiono, M.Ed.	871.422	4
2.	Abdul Qodir Amir Hartono, SE, SH, MH.	917.275	2
3.	H. Ahmad Mawardi, S.Ag	898.674	3
4.	Hj. Emilia Contessa	1.660.542	1

4. Bahwa, terkait dengan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh AGUS PADMINTO maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan terhadap Pokok Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), masing-masing Pemohon, sebagai berikut:

PERMOHONAN AGUS PADMINTO:

- a. Bahwapokok permohonan PHPU yang diajukan oleh AGUS PADMINTO memperlmasalahkan jumlah data surat suara, jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang tidak sah di Kota Surabaya dan Kabupaten Sampang, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

KOTA SURABAYA

- Bahwaberdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU Kota Surabaya, surat suara yang didistribusikan, surat suara sah dan tidak sah, jumlah pemilih yang terdaftar tidak sama jumlahnya antara DPR-RI, DPRD-PROV, DPRD-KOTA, dan DPD sebagai berikut:

NO.	JUMLAH YANG BERBEDA	KOTA SURABAYA				ALAT BUKTI
		DPR-RI	DPRD-	DPRD-	DPD	

			PROV	KOTA		
1	Surat Suara Sah Dan Tidak Sah	1.233.094	1.233.092	1232.584	1233.094	Db-1
2	Jumlah Pemilih Terdaftar	2.036.449	2.036.447	2.036.475	2.036.449	Db-1
3	Surat Suara Yang Didistribusikan	2.039.179	2.039.115	2.039.128	2.039.176	Db-1

- Bahwa, sebagaimana pokok permohonan PHPU Pemohon menyampaikan terdapat selisih jumlah surat suara sah dan tidak sah antara surat suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD di Kota Surabaya, karena terjadi penghitungan surat suara ulang di TPS seluruh Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 231/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 30 April 2014 dan hanya surat suara DPRD Kota saja.(vide bukti PW-6)
- Bahwa, jumlah pemilih terdaftar terjadi selisih, karena untuk DPRD Provinsi selisih 2 (dua) suara karena di TPS 23 Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar ada pemilih DPTb 2 (dua) orang dari luar Surabaya, petugas KPPS hanya memberi surat suara DPR RI dan DPD sehingga di TPS tersebut selisih 2 (dua) orang.
- Bahwa, jumlah surat suara yang didistribusikan selisih karena jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% tidak sesuai DPT + 2% yaitu di Kecamatan Gunung Anyar dan Simokerto.

KABUPATEN SAMPANG

- Bahwa, sebagaimana permohonan PHPU yang diajukan Pemohon menyampaikan rekapitulasi perolehan suara sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Sampang	347.526	2.790	344.736

- Bahwa, terkait dengan perbedaan jumlah perolehan hasil rekapitulasi tingkat PPS antara dokumen saksi Parpol dan/atau DPD dengan dokumen yang dimiliki oleh PPS, berdasarkan hasil klarifikasi terhadap

kasus tertentu yang dilaporkan secara resmi kepada Panwaslu Sampang hal tersebut banyak disebabkan kesalahan penulisan atau kesalahan penempatan, terkecuali pada desa-desa tertentu sebagai berikut :

1. Desa Ombul dan Nyeloh Kecamatan Kedungdung (perbedaan untuk perolehan suara Partai NasDem DPRD Kab/Kota Dapil Sampang 2).
 2. Nepa, Morbatoh dan Banyuates Kecamatan Banyuates (perbedaan untuk perolehan suara Partai Hanura DPRD Kab/Kota Dapil Sampang3).
- Bahwa, terkait dengan Formulir C1-KPU ditandatangani oleh 1 (satu) orang yang sama, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sampang hal tersebut tidak kami ketahui, seluruh dokumen rekapitulasi tingkat PPS, PPK dan KPU demikian adanya, sesuai dengan dokumen yang kami terima dari petugas KPPS.
 - Bahwa, terkait dengan perolehan suara sah calon anggota DPD an. H Ahmad Nawardi, S.Ag yang signifikan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan untuk mengkualifikasikan hal tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum yang harus diproses dan/atau ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa, pada saat penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS ditingkat TPS, saksi Parpol dan DPD yang hadir tidak menyampaikan keberatan atas kualitas dan kuantitas perolehan suara sah calon anggota DPD an. H Ahmad Nawardi, S.Ag. Demikian juga pada saat penyusunan sertifikat tingkat Desa oleh PPS, tingkat Kecamatan oleh PPK dan tingkat Kabupaten oleh KPU.
 - Bahwa, calon anggota DPD atas nama Drs. H. A. Budiono, M.Ed.pada saat pendaftaran belum mengundurkan diri dari PNS, tetapi sebagaimana dokumen persyaratan H.A. Budiono, M.Ed di Model F-6 telah mengisi formulir tersebut. Peserta Pemilu untuk calon DPD adalah bukan peserta Pemilu Parpol, namun calon perseorangan, sehingga Drs. H.A. Budiono, M.Ed dalam proses pendaftaran bukan

sebagai pengurus Parpol, karena Drs. H. A. BUDIONO, M.Ed.mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD dan bukan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

- Bahwa, setelah Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas dokumen Drs. H.A. Budiono, M.ed ternyata telah mengundurkan diri dari PNS pada saat pendaftaran calon Anggota DPD.

KETERANGAN LAIN

- a. Bahwa, setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April 2014, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan langsung dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS dan PPK dan diperoleh hasil pengawasan terdapat pergeseran dan perubahan perolehan suara di internal Parpol, baik antar calon maupun suara Parpol ke calon. Maka, berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 178/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 13 April 2014, perihal Instruksi pencocokan dan penelitian ulang Lampiran Formulir C-1 dan Lampiran FormulirD-1, kepada Jajaran Pengawas Pemilu untuk melakukan pencocokan dan penelitian ulang Lampiran Model C-1 dengan Lampiran Formulir D-1, apabila terjadi perbedaan, maka Pengawas Pemilu di semua tingkatan harus merekomendasi untuk rekapitulasi ulang dengan cara meneliti dan memeriksa Formulir C-1 Plano dan jika antara Lampiran Formulir C-1 dan Lampiran Formulir D-1 serta FormulirC-1 Plano terjadi perbedaan, maka Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan penghitungan surat suara ulang di TPS yang bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (vide bukti PW-7)
- b. Bahwa, dengan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, jajaran Panwaslu Kabpaten/Kota telah menindaklanjuti kepada Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan instruksi tersebut.
- c. Bahwa, berdasarkan Surat Instruksi dimaksud jajaran Pengawas Pemilu telah melakukan penelitian dan pemeriksaan di tingkatan masing-masing dan telah melakukan instruksi dimaksud serta jika terdapat perubahan dan perbedaan perolehan suara merekomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang

dengan cara membuka Formulir C-1 Plano untuk dilakukan pembetulan data perolehan suara dan jika terjadi perbedaan antara Lampiran Formulir C-1 dan Lampiran Formulir D-1 serta Formulir C-1 Plano, maka Pengawas Pemilu merekomendasikan penghitungan suara ulang di TPS yang bermasalah.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh alat bukti sebagai berikut:

1.	Bukti PW-1	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 39/LP/PILEG/IV/2014
2.	Bukti PW-2	Kajian Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 39/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, a.n. Pelapor Dwi Astutik, S.Ag., M.Si.
3.	Bukti PW-3	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 180/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 15 April 2014 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 1 sampai dengan TPS 17 Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.
4.	Bukti PW-4	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 086/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
5.	Bukti PW-5	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 178/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 13 April 2014 tentang Instruksi Pencocohan dan Penelitian Lampiran C-1 dan Lampiran D-1.
6.	Bukti PW-6	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 20 April 2014 perihal Rekomendasi.
7.	Bukti PW-7	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 090/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 21 April 2014 perihal Rekomendasi.
8.	Bukti PW-8	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 231/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 30 April 2014 tentang Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Ulang Data.
9.	Bukti PW-9	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 238/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
10.	Bukti PW-10	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 239/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.

11.	Bukti PW-11	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 237/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
12.	Bukti PW-12	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 240/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait dan/atau Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2014 dan 11 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014; khususnya untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur atas nama Agus Patminto.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwaberdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 dari Provinsi Jawa Timur, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwaberdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin,

tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang menurut Pemohon perolehan suara di Kabupaten Sampang hampir 52% dari seluruh suara sah diperoleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas nama H. Ahmad Nawardi, S.Ag., Nomor Urut 3. Menurut Pemohon, Formulir C-1 seluruh desa di Kabupaten Sampang ditandatangani oleh satu orang yang sama dan terdapat data pemilih yang jumlahnya tidak sama. Terdapat kesalahan administratif calon anggota Dewan Perwakilan Daerah bernama Drs. H. Budiono, M.Ed., yang menurut Pemohon masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi yang keterangannya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi yang keterangannya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat/tulisan dan saksi yang diajukan para Pihak, ditemukan fakta bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Formulir C-1 ditandatangani oleh satu orang yang sama yang menyebabkan perolehan suara akhir hampir 52% (347.526) dari suara sah untuk pemilihan anggota DPD di Kabupaten Sampang diperoleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nama H. Ahmad Nawardi, S.Ag., tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon tidak membuktikan siapa satu orang yang dianggap sama oleh Pemohon yang menandatangani Formulir C-1 (vide bukti P-1). Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon, bernama Abdul Manaf, yang menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dalam proses pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama proses rekapitulasi sejak dari PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Sampang, tidak ada saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (kecuali saksi calon anggota DPD, H. Ahmad Nawardi) yang hadir dan karena itu tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara yang ada di Kabupaten Sampang. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan administratif, bahwa ada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang masih berstatus pegawai negeri sipil, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,

masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

Arief Hidayat

Muhammad Alim

Wahiduddin Adams

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

Aswanto

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

Achmad Edi Subiyanto